

**PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON
PENGANTIN USIA DINI DI DP3AP2KB BATANG UNTUK
MEMPERTAHANKAN KEUTUHAN RUMAH TANGGA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Bimbingan Penyuluhan Islam



Oleh :

KHOFIFAH AGUSTINA
NIM. 3519010

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON
PENGANTIN USIA DINI DI DP3AP2KB BATANG UNTUK
MEMPERTAHANKAN KEUTUHAN RUMAH TANGGA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Bimbingan Penyuluhan Islam



Oleh :

KHOFIFAH AGUSTINA
NIM. 3519010

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Khofifah Agustina
NIM : 3519010
Program Studi : Bimbingan Penyuluhan Islam
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN USIA DINI DI DP3AP2KB BATANG UNTUK MEMPERTAHANKAN KEUTUHAN RUMAH TANGGA ”** adalah benar hasil karya penulis berdasarkan hasil penelitian. Semua sumber yang digunakan dalam penelitian ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pekalongan, 6 Juni 2023

Yang Menyatakan,



Khofifah Agustina
NIM. 3519010

NOTA PEMBIMBING

Khaerunnisa Tri Darmaningrum, M.Pd
Perum Joyo Tentrem Asri Blok B. 08 Winong, Gejlig, Kajen

Lamp : 4 (Empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Khofifah Agustina

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
c.q Ketua Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam
di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Khofifah Agustina
NIM : 3519010
Judul : **PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI
CALON PENGANTIN USIA DINI DI DP3AP2KB BATANG**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara/i tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 29 Mei 2023

Pembimbing,



Khaerunnisa Tri Darmaningrum, M. Pd
NIP. 198806302019032005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
Website: fuad.uingusdur.ac.id | Email : fuad@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri

K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara/i:

Nama : **KHOFIFAH AGUSTINA**
NIM : **3519010**
Judul Skripsi : **PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN USIA DINI DI DP3AP2KB BATANG UNTUK MEMPERTAHANKAN KEUTUHAN RUMAH TANGGA**

yang telah diujikan pada Hari Jum'at, 16 Juni 2023 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam Ilmu Bimbingan Penyuluhan Islam.

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Masnur, M.Ag
NIP. 197306112003121001

Penguji II

Aris Priyanto, M.Ag
NITK. 19880406202001D1025

Pekalongan, 16 Juni 2023

Disahkan Oleh

Dekan



Dr. H. Sam'ani, M.Ag.
NIP. 197305051999031002

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistic atau kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zei (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
ا= a		ا= a
ي= i	ي ا= ai	ي= i
و= u	و= au	و= u

3. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرآة جميلة ditulis *mar'atun jamilah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *Fatimah*

4. *Syaddad* (Tasydid, Geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh :

ربنا ditulis *rabbana*

البرر ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	Ditulis	<i>Asy-syamsu</i>
الرجل	Ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	Ditulis	<i>As-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang

Contoh :

القمر	Ditulis	<i>al-qamar</i>
البديع	Ditulis	<i>al-badi</i>
الجلال	Ditulis	<i>al-jalal</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan akan tetapi jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/'

Contoh :

امرت	Ditulis	<i>Umirtu</i>
شيء	Ditulis	<i>Syai'un</i>

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga yaumul akhir. Atas do'a, dukungan serta cinta dan kasih sayang yang telah dicurahkan.

Karya ilmiah ini saya persembahkan kepada kedua orang tua tercinta Bapak Rusdi dan Ibu Rohimah (Almh) yang telah merawat dan membesarkan saya dengan penuh kasih sayang serta doa-doa yang senantiasa dipanjatkan untuk kesuksesan anaknya. Serta saudara perempuan saya Luly Bibah Amalia, Ayu Arfin Mumtazah, dan Alike Nayla putri dan mas ipar saya misbahul munir tak lupa juga keponakan tersayang aksara devanka yang senantiasa memberi semangat dan do'a yang ikhlas.

Seluruh dosen Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI) UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan Pekalongan yang telah memberikan ilmunya selama saya mengenyam pendidikan di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Serta almamater tercinta UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan khususnya Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah.

Teman-teman seperjuangan BPI angkatan 2019, teman-teman KKN Kelompok 4 angkatan 53. Tidak lupa sahabat-sahabat baik saya, Zida ivvatina, Zaidatul Muna, Yunia Lisa, Dinnia Irviani serta teman-teman saya lainnya yang tidak

bisa saya sebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan, semangat, serta bantuan-bantuan kepada saya dalam penulisan skripsi ini.

MOTTO

“Menikah itu bukan perkara satu-dua hari. Menikah itu bukan seperti pergi adventuring lalu kembali pulang. Nikah itu benar-benar perjalanan seumur hidup melalui berbagai macam rintangan dengan orang yang sama. Jika niat dasar melakukan perjalanan itu sudah salah, dengan apa kamu bisa mempertahankan diri untuk terus berjalan?”

-Hanny Dewanti

ABSTRAK

Agustina, Khofifah, 3519010, 2023. Judul Penelitian “*PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN USIA DINI DI DP3AP2KB BATANG*”. Skripsi Program Bimbingan Penyuluhan Islam Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023. Dosen Pembimbing Khaerunnisa Tri Darmaningrum, M. Pd.

Kata Kunci: Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan, Perkawinan Usia Dini

Penelitian ini di latar belakang oleh Fenomena perkawinan usia dini yang terjadi di Kabupaten Batang padahal di Kabupaten Batang terdapat DP3AP2KB yang memiliki fungsi untuk meminimalisir terjadinya perkawinan di usia dini, tapi pada kenyataannya DP3AP2KB tidak bisa mengatasinya, sehingga masih sering terjadi perkawinan di usia dini.

Dari latar belakang tersebut muncul rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana latar belakang terjadinya perkawinan usia dini di DP3AP2KB Batang? (2) Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia dini di DP3AP2KB Batang? (3) Bagaimana manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia dini di DP3AP2KB Batang? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia dini di DP3AP2KB Batang.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian ini di DP3AP2KB Kabupaten Batang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjeknya meliputi calon pengantin usia dini. Teknik analisis data mengacu pada analisis kualitatif menurut Miles Huberman, meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilakukan DP3AP2KB dilakukan satu kali pertemuan dalam waktu kurang lebih 30 menit dengan memberikan materi kepada calon pengantin usia dini yang bertujuan untuk memberikan bekal , pemahaman dan penumbuhan kesadaran kepada calon pengantin usia dini tentang kehidupan berumah tangga.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas Rahmat, Hidayah, serta Ridho-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya di akhir zaman, semoga mendapat syafaat kelak pada hari kiamat.

Penulisan skripsi yang berjudul “*Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Usia Dini di DP3AP2KB Batang*” ini merupakan syarat terakhir yang dibuat guna meraih gelar sarjana strata satu (S1) Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah UIN UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tiada hingga kepada pihak-pihak yang membantu dan mendukung dalam proses penyusunan skripsi, terutama kepada:

1. Bapak Prof.Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag, selaku Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Sam’ani, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

3. Bapak Dr. Maskhur, M.Ag, selaku ketua Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus dosen wali yang senantiasa membimbing selama masa perkuliahan.
4. Ibu Khaerunnisa Tri Darmaningrum, M.Pd, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap Civitas Akademik UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberi pelayanan dengan baik.
6. Dosen beserta Staf UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan Pekalongan yang telah memberikan ilmu dan segala bentuk kasih sayang selama penulis menimba ilmu.
7. Bapak Drs. Supriyono, M. Si yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan membantu dalam menyediakan data untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Fisi Hartati, S.Psi.,M.M selaku Kepala DP3AP2KB Batang yang telah bersedia memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan membantu dalam menyediakan data.
9. Seluruh teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaiakannya skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan anugrah-Nya kepada kita semua atas kebaikan dan bantuan berbagai pihak yang selama ini membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik secara langsung maupun tidak langsung. Amin.

Akhirnya dengan menyadari segala kekurangan dan keterbatasan dalam menyajikan skripsi ini dan penulis berharap semoga skripsi ini dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	x
MOTTO	xii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR ISTILAH	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	8
1. Analisis Teori	8
2. Penelitian Yang Relevan.....	10
3. Kerangka Berpikir.....	13
F. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Sumber data Penelitian	17
3. Teknik Pengumpulan Data Penelitian	17
4. Metode Analisis Data	20
G. Sistematika Penulisan	21

BAB II LANDASAN TEORI

A. Bimbingan Perkawinan	23
1. Pengertian Bimbingan Perkawinan	23
2. Proses Bimbingan Perkawinan	25
3. Manfaat Bimbingan Perkawinan.....	25
B. Pernikahan Dini	28
1. Pengertian Pernikahan Dini	28
2. Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini	29
3. Dampak dari Pernikahan Dini	30
4. Pencegahan Terjadinya Pernikahan Dini	31
5. Mempertahankan Keutuhan Rumah tangga.....	32

BAB III BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN

USIA DINI DI DP3AP2KB

A. Gambaran Umum DP3AP2KB Batang	34
1. Visi Misi DP3AP2KB Batang	34
2. Fungsi DP3AP2KB Batang	35
3. Susunan Organisasi DP3AP2KB Batang	36
4. Pembagian Tugas DP3AP2KB Batang.....	37
B. Latar Belakang Terjadinya Perkawinan Usia Dini di DP3AP2KB Batang	43
C. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Usia Dini di DP3AP2KB Batang	47
D. Manfaat yang diperoleh dari Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Usia Dini di DP3AP2KB Batang.....	50

**BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN
BAGI CALON PENGANTIN USIA DINI DI DP3AP2KB
BATANG**

A. Analisis Latar Belakang Terjadinya Perkawinan Usia Dini di DP3AP2KB Batang	53
B. Analisis Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Usia Dini di DP3AP2KB Batang.....	57
C. Manfaat Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Usia Dini di DP3AP2KB Batang	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR ISTILAH

DP3AP2KB	: Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Catin	: Calon Pengantin
Bimwin	: Bimbingan Perkawinan
HIV	: <i>Human Immunodeficiency Virus</i>
KUA	: Kantor Urusan Agama
PPN	: Pegawai Pencatat Nikah
KDRT	: Kekerasan dalam Rumah Tangga

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena perkawinan usia dini sedang marak terjadi di Kabupaten Batang padahal di Kabupaten Batang terdapat DP3AP2KB yang memiliki fungsi untuk meminimalisir terjadinya perkawinan di usia dini, tapi pada kenyataannya DP3AP2KB tidak bisa mengatasinya, sehingga masih sering terjadi perkawinan di usia dini. Ketika terjadi perkawinan di usia dini sebelum melangsungkan perkawinan perlu adanya bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh pihak DP3AP2KB Batang yang bertujuan untuk membentuk keluarga sakinah.¹

Bimbingan perkawinan memiliki tujuan untuk membangun keluarga yang bahagia.² Perkawinan yang bahagia menjadi impian bagi setiap pasangan untuk dapat memenuhi segala kebutuhannya mulai dari kebutuhan lahir sampai batin. Pemerintah telah membuat laporan yang tercantum No.21 Tahun 1994 Pasal 4 tentang penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera dan yang sejalan dalam Al-Qur'an yaitu sakinah, mawadah, dan rahmah.³

¹ Hasil penelitian awal wawancara dengan Vita, tanggal 24 Oktober 2022 di DP3AP2KB Batang

² Aunur Rahim Faqih, "Bimbingan dan konseling dalam Islam", (Yogyakarta: UII Press) hal. 86.

³ Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)* (Jakarta, 2014).

Perkawinan idealnya dilaksanakan pada usia 21 tahun untuk laki-laki dan perempuan 19 tahun untuk perempuan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No.16 tahun 2019. Saat memutuskan batas usia perkawinan calon pengantin sudah mempertimbangkan dengan matang agar ketika akan melangsungkan pernikahan secara psikis, mental dan fisik sudah siap.⁴ Hal ini juga didukung dengan aturan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Pasal 26 Ayat 1 huruf c, tentang perlindungan anak menyatakan jika peran sebagai orang tua dalam membimbing anaknya sangatlah penting, yaitu bertanggung jawab dan berkewajiban kepada anak untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur.⁵ Akan tetapi, pada kenyataannya masih banyak ditemukan perkawinan usia dini di Kabupaten Batang tepatnya di (DP3AP2KB). Oleh karena itu, bimbingan perkawinan belum mencapai tujuan untuk membentuk keluarga sakinah mawadah dan rahmah, sebab banyak masyarakat Kabupaten Batang yang tidak paham tentang bimbingan perkawinan sehingga masih banyak peristiwa perkawinan usia dini.⁶

Penyebab terjadinya perkawinan usia dini di antaranya adanya tradisi masyarakat yang sudah melekat, desakan dari orang tua yang mengharuskan anak untuk menikah muda, faktor ekonomi keluarga sehingga terkadang anak dijodohkan, dan kerap terjadi di masyarakat sekarang yakni hamil di luar

⁴ *Kompilasi Hukum Islam Pasal 15*, n.d.

⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak*, 2014.

⁶ Hasil penelitian awal wawancara dengan Vita, tanggal 24 Oktober 2022 di DP3AP2KB

nikah yang mengharuskan keduanya untuk segera melangsungkan perkawinan. Perkawinan usia dini seharusnya tidak dilakukan karena keduanya maupun dari salah satu calon pengantin secara usia belum matang, peneliti menemukan mengingat bahwa perkawinan berarti memiliki tanggung jawab yang besar dalam keluarganya, sehingga dampaknya akan lebih sering terjadi perselisihan dalam rumah tangga.⁷

Perkawinan di usia dini masih banyak terjadi di Kabupaten Batang. Data yang penulis dapat berdasarkan wawancara dengan pembimbing perkawinan bahwa kasus perkawinan di usia dini mencapai angka kurang lebih 100 kasus di tahun 2022.⁸ Terjadinya peristiwa tersebut dapat mengakibatkan dampak untuk kedepannya, seperti percekcoakan antara suami dan istri, masalah kesehatan baik dari aspek biologis maupun psikisnya, kesiapan sistem reproduksi. Matangnya dari sistem reproduksi harusnya pada usia 20 Tahun sampai 30 Tahun, jika seorang remaja belum matang sistem reproduksi maka besar resikonya jika seorang remaja tersebut masih mengandung. Resiko yang bisa terjadi antara lain anak mengalami kecacatan, saat proses melahirkan ibu akan meninggal, dan masih banyak resiko yang terjadi lainnya. Selain itu, perkawinan usia dini dapat mengakibatkan penyakit

⁷ Dini Fadilah, "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek," *Pamator Journal* 14, no. 2 (2021 hal: 88–94).

⁸ Hasil penelitian awal wawancara dengan Vita, tanggal 24 Oktober 2022 di DP3AP2KB Batang

yang berbaya seperti terkena penyakit kanker rahim, sel-sel rahim yang belum siap untuk dibuahi, dan kemungkinan terjadi terkena penyakit (HIV).⁹

Hasil wawancara dengan salah satu pembimbingan perkawinan di DP3AP2KB Batang mengatakan bahwa ada kasus calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan tetapi calon mempelai perempuan berusia 16 tahun sedangkan mempelai laki-laki berusia 27 tahun, sehingga dikatakan perkawinan usia dini. Perkawinan usia dini tidak hanya kedua belah pihak tapi salah satu mempelai belum mencukupi umur yang telah di tentukan dalam Undang-undang perkawinan No.16 tahun 2019.¹⁰

Fenomena tersebut sangat memprihatinkan bagi masyarakat, maka perlu adanya kesadaran dari masyarakat bahwa dampak dari hal tersebut sangat buruk, contohnya adalah perceraian. Cara meminimalisir perihal perkawinan di usia dini yaitu dengan cara memberikan pengetahuan atau edukasi bagi masyarakat mengenai bahayanya perkawinan usia dini. Karena pasangan usia dini membutuhkan seorang pembimbing untuk memberi bekal setelah berumah tangga, agar rumah tangga yang akan dijalani bisa kokoh. Pembimbing memberikan bimbingan kepada calon pengantin usia dini tidak hanya memberikan ilmu tentang agama tetapi juga memberikan ilmu

⁹ Shafa Yuandina Sekarayu and Nunung Nurwati, "DAMPAK PERNIKAHAN USIA DINI TERHADAP KESEHATAN REPRODUKSI," *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 1 (2021) hal. 37.

¹⁰ Hasil penelitian awal wawancara dengan Vita, tanggal 24 Oktober 2022 di DP3AP2KB Batang

pengetahuan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman sekarang. Contohnya adalah bagaimana cara mengelola keuangan dengan baik, cara mendidik anak dan cara mengelola emosi

Bimbingan perkawinan diikuti oleh calon pengantin usia dini agar mendapatkan surat dispensasi. Setiap calon pengantin usia dini harusnya diwajibkan untuk mengikuti bimbingan perkawinan, namun ada beberapa orang yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan sehingga calon pengantin usia dini langsung datang ke pengadilan agama untuk sidang memberli umur. Hal tersebut harusnya tidak diperbolehkan karena jelas melanggar hukum. Bimbingan perkawinan dilaksanakan secara sederhana tanpa dipungut biaya dan dilakukan satu kali pertemuan.¹¹

Salah satu pelaksanaan perkawinan bagi calon pengantin usia dini yaitu perlu adanya bimbingan sebelum melangsungkan perkawinan terhadap calon pengantin pria dan calon pengantin wanita untuk menciptakan keluarga sakinah.¹² Sakinah adalah keluarga yang di bangun di atas perkawinan yang sah dan dapat memnuhi segala materi secara layak dan seimbang, dalam keluarga tersebut penuh dengan kasih sayang dengan anggota keluarga,

¹¹ Hasil wawancara dengan Bu Fisi, tanggal 7 November 2022 di DP3AP2KB Batang

¹² M. Ridho Iskandar, "Urgensi Bimbingan PRA Nikah Terhadap Tingkat Pencerian - Neliti," *JIGC (Journal of Islamic Guidance and Counseling)* vol.2, no. 1 (2018), hal 63–78.

sehingga mampu mendalami nilai-nilai keimanan serta akhlak yang mulia.¹³ Oleh karena itu, diharapkan proses dari bimbingan perkawinan ini dapat memberikan manfaat dan perubahan, bukan hanya sebagai kegiatan formalitas semata yang tidak memberikan hasil.¹⁴ Tujuan adanya bimbingan perkawinan untuk calon pengantin usia dini yaitu memberi bekal, pemahaman, dan penumbuhan kesadaran kepada calon pengantin di bawah umur tentang kehidupan berumah tangga. Dengan adanya bimbingan perkawinan ini guna mengurangi adanya kegagalan dalam membina rumah tangga.¹⁵

Berdasarkan latar belakang di atas, maka muncul minat peneliti untuk membuat penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin usia dini di DP3AP2KB Batang”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana latar belakang terjadinya perkawinan usia dini di DP3AP2KB Batang?
2. Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia dini di DP3AP2KB Batang?

¹³ Nurkholis dkk, “Peran Penyuluh Agama dalam Program Desa Binaan Keluarga Sakinah Di Desa Dlingo”, Jurnal Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat Vol. 5, No. 1, Juni, 2020 hal.26

¹⁴ Nofiyanti , “Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Meningkatkan Kematangan Emosional Berkeluarga,” *Prophetic : Professional, Empathy and Islamic Counseling Journal* 1, no. 01 (2018) hal 119–132.

¹⁵ Ahmad Majidun, “HUBUNGAN SIKAP PESERTA BIMBINGAN PERKAWINAN PRA NIKAH TERHADAP NIAT MEMBINA KELUARGA SAKINAH” journal Wahana Islamika, Vol. 4 No. 2 Oktober 2018, hal. 293

3. Bagaimana manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia dini di DP3AP2KB Batang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana latar belakang terjadinya perkawinan usia dini di DP3AP2KB Batang.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia dini di DP3AP2KB Batang.
3. Untuk mengetahui bagaimana manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia dini di DP3AP2KB Batang?

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi jurusan BPI dan sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti dengan tema yang sama.

2. Secara Praktis

- a. Bagi calon pengantin usia dini dapat mempersiapkan diri untuk menjalani rumah tangga yang sakinah.
- b. Bagi pembimbing, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam melaksanakan bimbingan perkawinan.

E. Tinjauan Pustaka

1. Analisis Teoritis

a. Bimbingan Perkawinan

Membahas mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan, penulis menggunakan teori dari Aunur Rahim Faqih yang mengemukakan bahwa Bimbingan perkawinan merupakan proses bantuan yang diberikan kepada individu agar dapat menjalankan perkawinan agar dalam menjalankan rumah tangganya selaras dengan ketentuan Allah SWT. Bimbingan perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia setelah berumah tangga.¹⁶

Layanan bimbingan perkawinan termasuk dalam jenis layanan informasi, karena pembimbing memberikan bekal kepada calon pengantin tentang perkawinan, sehingga calon pengantin mampu menjalani rumah tangga nantinya. Materi yang akan diberikan kepada calon pengantin yaitu mengenai pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, hikmah perkawinan, pelaksanaan perkawinan, hubungan suami istri, hubungan antar keluarga, harta dan warisan, poligami, perceraian, pembinaan kamauan berusaha mencari nafkah yang halal.¹⁷ Pelaksanaan bimbingan sangatlah penting untuk orang yang akan melaksanakan perkawinan karena sebagai panduan atau pegangan agar

¹⁶ Aunur Rahim Faqih, "*Bimbingan dan konseling dalam islam*", (Yogyakarta: UII Pres) hal.

¹⁷ Aunur Rahim Faqih, "Bimbingan dan Konseling dalam Islam, hal 94

bisa membangun keluarga yang bahagia.¹⁸ Tapi kurangnya kesadaran dari masyarakat Kabupaten Batang sehingga masih banyak terjadinya perkawinan usia dini.

b. Pengantin usia dini

Pasangan antara laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan sebuah perkawinan tapi calon mempelai perempuan masih berumur 19 tahun ke bawah atau dari calon mempelai laki-laki berumur 21 tahun ke bawah, sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan No 16 tahun 2019 mengatur bahwa batas usia untuk laki-laki 19 tahun dan untuk perempuan 19 tahun.¹⁹ Faktor terjadinya perkawinan usia dini dipengaruhi oleh saling mencintai, faktor ekonomi, hamil di luar nikah.²⁰ Dampak dari perkawinan usia dini jika dilihat dari sistem reproduksi dapat mengakibatkan ketika remaja tersebut masih mengandung bisa terjadi anak akan mengalami kecacatan bahkan saat proses melahirkan ibu akan meninggal. Selain itu, dapat mengakibatkan penyakit berbahaya lainnya seperti terkena penyakit kanker rahim dan juga penyakit HIV.²¹

¹⁸ Nasihun Amin et al., “Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang” (UIN Raden Fatah, 2018).

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 15

²⁰ Lukman Khakim dan Ahmad Thobroni, “Faktor penyebab perkawinan di bawah umur dalam tinjauan maqoshid syariah” *Journal Conference on Islamic Studies* 2019, hal. 126

²¹ Shafa Yuandina Sekarayu and Nunung Nurwati, “DAMPAK PERNIKAHAN USIA DINI TERHADAP KESEHATAN REPRODUKSI,” *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 1 (2021) hal. 37.

2. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang berjudul pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia dini di DP3AP2KB Batang relevan dengan penelitian sebelumnya, Beberapa dari temuan penelitian tersebut antara lain :

Nama, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan
Noviyani “Pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dalam mencegah perceraian” ²²	- Pelaksanaan bimbingan perkawinan - Penelitian kualitatif	Perbedaannya yaitu dalam penelitiannya lebih menekankan pada pencegahan terjadinya perceraian. Sedangkan penelitian saat ini yaitu lebih menekankan pada perkawinan di bawah umur untuk membentuk keluarga sakinah
Fina Alimatul Ahfar	- Pelaksanaan bimbingan	Perbedaan dari penelitian ini yaitu tempat penelitian

²² Noviani, “PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN DALAM MENCEGAH PERCERAIAN (Studi Pada KUA Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang)” (2021) hal 1.

<p>“Pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Tampan Perspektif hukum islam”.²³</p>	<p>perkawinan calon pengantin</p> <p>- Penelitian Kualitatif</p>	<p>yang beda. Jika penelitiannya berlokasi di KUA Kecamatan Sobang. Sedangkan penelitian ini berlokasi di DP3AP2KB Kecamatan Batang.</p>
<p>Re Okta Fajar“ Bimbingan pernikahan islam dalam mengatasi miskomunikasi suami istri di KUA Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan”²⁴</p>	<p>- Bimbingan perkawinan</p> <p>- Metode kualitatif dan peneliti menggunakan teknik pengumpulan data, wawancara, dan observasi.</p>	<p>Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah penelitian terdahulu memfokuskan dalam mengatasi miskomunikasi suami istri, sedangkan penelitian ini memfokuskan untuk membentuk keluarga yang sakinah</p>

²³ Fina Alimatul Ahfar, “Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan Perspektif Hukum Islam” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2021).


²⁴ Okta Fajar, “ Bimbingan pernikahan islam dalam mengatasi miskomunikasi suami istri” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

<p>Anggi dian savendra “Pengaruh pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga (studi kasus di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kecamatan Lampung Timur).²⁵</p>	<ul style="list-style-type: none"> - pernikahan bawah umur - membentuk keluarga yang harmonis 	<p>Perbedaan dari penelitian terdahulu yaitu berlokasi di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kecamatan Lampung Timur). Sedangkan penelitian ini berlokasi di DP3AP2KB Batang.</p>
<p>Maria kabang, Eli trisnowati dan Tri mega ralasari dengan jurnal yang berjudul</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan bimbingan pernikahan - Pernikahan di bawah umur 	<p>Perbedaan dari kedua penelitian tersebut adalah penelitian terdahulu memfokuskan pada akibat pernikahan di bawah</p>

²⁵ Anggi dian Savendra, “Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga,” *Carbohydrate Polymers* 6, no. 1 (2019) hal 5–10.

<p>“Pelaksanaan bimbingan pernikahan di bawah umur melalui layanan informasi dengan teknik diskusi.”²⁶</p>		<p>umur dengan menggunakan teknik diskusi lebih siap di SMK Negeri 1 Putussibau. Sedangkan penelitian ini meneliti pelaksanaan bimbingan perkawinan</p>
---	--	---

3. Kerangka Berpikir



Pernikahan idealnya menikah pada perempuan berusia 21 tahun dan laki-laki 25 tahun. Namun, yang dikatakan pengantin usia dini yaitu seseorang tersebut masih berusia di bawah 21 tahun bagi laki-laki sedangkan perempuan berusia di bawah 19 tahun. Masalah tersebut

²⁶ Maria Kabang et al., “Jurnal Bimbingan Dan Konseling Ar-Rahman” 4 (2018) hal 55–60.

menarik untuk di teliti yang berlokasi di Kabupaten Batang.²⁷ Pasangan usia dini rentan mengalami konflik yang terjadi salah satunya faktor psikologi pasangan usia dini memiliki mental yang masih labil dan secara emosi belum matang sehingga dapat menimbulkan dampak buruk yaitu perceraian pada pasangan dini.²⁸

Permasalahan yang mempengaruhi terjadinya perkawinan usia dini yaitu pendidikan yang rendah sehingga mempengaruhi pola pemikiran suatu masyarakat dalam mengambil keputusan, faktor ekonomi yang mengharuskan anak untuk menikah dini agar meringankan beban orang tua, hamil diluar nikah karena adanya kebebasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan sehingga tidak bisa membatasi.²⁹

Oleh karena itu, perlu adanya persiapan bagi calon pengantin usia dini hal tersebut yaitu bimbingan perkawinan. Pelaksanaan bimbingan perkawinan adalah proses bimbingan untuk membekali calon pengantin yang akan melaksanakan perkawinan. Tujuan dari adanya pelaksanaan bimbingan perkawinan di DP3AP2KB Batang yaitu untuk mengurangi peristiwa perkawinan usia dini tepatnya di DP3AP2KB Batang. Materi

²⁷ H. Ahzanul Halik, "Pernikahan Di Bawah Umur Stdu Kasus Terhadap Praktik Pernikahan Di Kota Mataram," *Scemata* 6, no. 2 (2020 hal 185–209

²⁸ Yono dkk, "PRESEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Fenomena Di Desa Waepandan Kecamatan Kepala Madan Kabupaten Buru Selatan)" *Jurnal pattimura civic*, vol.1 No.1 maret 2020

²⁹ Elisabeth, Putri, "Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia" *Jurnal Indonesia Sosial Sains* Volume 2 No 5 Mei 2021, hal 741

yang disampaikan dalam bimbingan perkawinan yaitu mengenai bagaimana membangun ketahanan keluarga, bagaimana menghadapi masalah-masalah yang mungkin muncul dalam perkawinan, menyampaikan tentang hak dan kewajiban suami istri untuk mempertahankan rumah tangga.³⁰

Mewujudkan keutuhan Rumah tangga dalam perkawinan bukanlah hal yang mudah, bahkan mempertahankan keutuhan rumah tangga saja suatu prestasi tersendiri apalagi untuk pasangan pengantin usia dini.³¹ Dalam berumah tangga akan mengalami pasang surut, adakalanya baik dan kadang berselisih paham. Para pasangan pengantin usia dini pun tidak memungkiri bahwa terkadang permasalahan sering muncul. Namun hal tersebut bisa dilewati dengan saling percaya karena saling mencintai satu sama lain, sehingga pasangan pernikahan dini berusaha untuk belajar agar menjadi lebih baik dalam menghadapi permasalahan yang muncul di rumah tangganya dan berharap dapat membentuk keluarga yang sakinah.³²

³⁰ Hasil penelitian wawancara dengan Vita, tanggal 11 Januari 2023 di DP3AP2KB Batang

³¹ Sofyan Basir, "Membangun keluarga sakinah", Al-Irsyad Al-Nafs, *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* Volume 6, Nomor 2 Desember 2019. hal. 103

³² Edi Gunawan dan Nazar irfiawan pomalingo, "Keluarga sakinah dalam pandangan pelaku pernikahan usia dini di kota bitung" *journal of Islamic family law*, Vol. 3 No.2 Desember 202, hal.11

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berupa menggali data ditempat kejadian secara yang berlokasi di DP3AP2KB Kabupaten Batang. Hasil data tersebut kemudian dijadikan data primer yang dapat memberi deskripsi tentang tempat terjadinya penelitian dan dapat dijadikan objek dari pembahasan hasil penelitian tersebut.³³ Pendekatan bersifat deskriptif dengan wujud tertulis. Metode kualitatif digunakan untuk mengetahui atau menggambarkan suatu kejadian sehingga akan memudahkan peneliti untuk mendapatkan data yang nyata.³⁴ Dengan meneliti keejadian yang cocok terhadap fakta yang ada di lapangan. Kemudian, bisa memberi deskripsi mengenai tempat penelitian serta objek pada pembahasan hasil dari penelitian. Pada saat proses, penelitian ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan usia dini dan yang menjadi lokasi penlitian yaitu DP3AP2KB Kecamatan Batang.

³³ Anisa Rahmawati, "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman," *Analytical Biochemistry*, 2018.

³⁴ Syifaul Adhimah, "Peran Orang Tua Dalam Menghilangkan Rasa Canggung Anak Usia Dini (Studi Kasus Di Desa Karangbong Rt. 06 Rw. 02 Gedangan-Sidoarjo)," *Jurnal Pendidikan Anak* 9, no. 1 (2020) hal 57–62.

2. Sumber Data Penelitian

Dalam pengumpulan sumber data, peneliti melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang didapatkan dari narasumber ketika pengumpulan data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari hasil wawancara dengan calon pengantin dan pembimbing perkawinan. Kemudian hasil dari informan yang telah diwawancarai dijadikan data primer.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder yaitu berupa Undang-undang, buku, jurnal, skripsi dan artikel yang berkaitan dengan topic penelitian mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di bawah umur.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah metode dari pengumpulan data berupa pengamatan secara langsung terhadap kejadian di lapangan. Observasi yang dilakukan secara langsung di DP3AP2KB Batang untuk memperoleh data dengan cara melakukan pengamatan. Pengamatan dilakukan

dengan cara peneliti melihat dan mendengarkan proses dari pelaksanaan bimbingan perkawinan dengan calon pengantin usia dini, melihat suasana proses berlangsungnya pelaksanaan bimbingan perkawinan, kemudian peneliti menyimpulkan dari apa yang diamati. Penelitian ini menggunakan observasi tidak terstruktur. Observasi tidak terstruktur adalah proses observasi dari hasil pengamatan yang dijalankan dengan langkah untuk tidak dipersiapkan terlebih dahulu atau yang belum diketahui prosesnya objektif di lapangan sehingga jenis observasi ini terjadi saat peneliti belum mengetahui apa yang akan diamati dan belum jelas arah dalam pengambilan datanya. Hal yang diobservasi adalah proses bimbingan perkawinan.

b. Wawancara

Wawancara yang dilakukan peneliti yaitu melakukan tanya jawab secara langsung kepada calon pengantin di bawah umur dengan bantuan pedoman wawancara untuk memperoleh data baru berupa informasi secara mendalam. Informasi yang berasal dari wawancara tersebut bisa didapatkan dalam bentuk tulisan, video, audio, visual dan sebagainya. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada dua pihak yaitu pembimbing perkawinan dan calon pengantin di bawah umur. Dalam wawancara menggunakan wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap

untuk pengumpulan data. Tujuan dengan penelitian ini untuk memperoleh informasi yang relevan dengan penelitian.³⁵

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pasangan calon pengantin di DP3AP2KB Batang dan petugas yang memberikan materi bimbingan perkawinan di DP3AP2KB Batang untuk mengetahui pemahamannya terhadap materi bimbingan perkawinan di bawah umur. Penulis akan mewawancarai setidaknya 3 pasangan yang akan melangsungkan perkawinan di DP3AP2KB Batang tersebut dan 2 orang petugas bimbingan perkawinan di DP3AP2KB Batang untuk mencari data

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mengumpulkan data untuk menyelidiki, benda-benda tersebut berupa buku, koran, dokumen. Dengan menggunakan metode tersebut dapat membantu memperoleh data tentang deskripsi terhadap permasalahan yang ada di lapangan. Data yang diperoleh melalui dokumentasi ini yaitu data absen menghadiri bimbingan perkawinan dan data-data lain yang berkaitan dengan penelitian.

³⁵ Suharni Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), hal. 146

4. Metode Analisis Data

a. Pengolahan Data

Maksud dari pengolahan data agar mencantumkan hal-hal yang penting dan menyaring hal yang tidak terlalu dibutuhkan. Setelah selesai mereduksi data, selanjutnya penyajian data dan tahap yang terakhir membuat kesimpulan.

b. Penyajian Data

Penyajian data ini diperoleh dari lapangan dengan menggunakan data yang mudah di mengerti oleh peneliti tentang apa yang telah terjadi. Data-data yang diperoleh yaitu bagaimana latar belakang terjadinya perkawinan di bawah umur di DP3AP2KB Batang, bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di bawah umur di DP3AP2KB Batang, bagaimana manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di DP3AP2KB Batang.

c. Penarikan Kesimpulan

Setelah selesai melakukan analisis, peneliti membuat kesimpulan dari hasil penelitian berupa jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan oleh peneliti. Hasil dari analisis data tersebut, kemudian

diberikan penjelasan tentang permasalahan yang pada akhirnya akan dijadikan peneliti dalam menentukan kesimpulan tersebut.³⁶

G. Sistematika Penulisan

Peneliti akan menguraikan sistematika penulisan skripsi yang terdiri lima bab, antara lain:

Bab pertama yaitu pendahuluan. Yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka berpikir, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua yaitu bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia dini. Yang terdiri dari Teori tentang pernikahan dini yang berisi definisi perkawinan, penyebab terjadinya pernikahan dini, dampak dari pernikahan dini dan pencegahan terjadinya pernikahan dini. Bimbingan perkawinan yang berisi definisi bimbingan perkawinan, proses bimbingan perkawinan, manfaat bimbingan perkawinan, mempertahankan keutuhan rumah tangga.

Bab tiga yaitu bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia dini di DP3AP2KB Batang. Peneliti menjelaskan tentang Gambaran umum lokasi penelitian, bagaimana latar belakang terjadinya perkawinan di usia dini di DP3AP2KB Batang dan bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia dini di DP3AP2KB Batang, manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia dini di DP3AP2KB Batang.

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016).

Bab keempat yaitu analisis hasil pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di bawah umur di DP3AP2KB Batang. Peneliti memaparkan tentang latar belakang terjadinya perkawinan di usia dini, pelaksanaan bimbingan perkawinan di DP3AP2KB Batang, manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia dini di DP3AP2KB Batang.

Bab lima yaitu penutup. Peneliti memberikan kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pernikahan diusia dini masih marak terjadi di Kabupaten Batang, yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini juga barbagai macam antara lain faktor ekonomi keluarga yang rendah sehingga orang tua menikahkan anaknya walaupun masih dibawah umur, hamil diluar nikah, pendidikan yang rendah, sehingga tidak mengerti dampak dari pernikahan dini. Hal tersebutmenyatakan bahwa Orang tua mempunyai peran penting dalam mendidik anak, memberikan perhatian kepada anak dan mengawasi pergaulan anak.

DP3AP2KB memberikan bimbingan perkawinan terhadap calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan. Ibu Fisi Hartati selaku konselor di DP3AP2KB mengatakan tujuan dari adanya bimbingan perkawinan ini untuk memberikan pemahaman terhadap anak mengenai kebutuhan secara emosional maupun sosial dan bagaimana peran kedepannya. Keterbatasan tenaga yang menjadikan meminimalisir waktu pelaksanaan bimbingan perkawinan di DP3AP2KB Batang kurang lebih setengah jam, karena di DP3AP2KB tidak memberikan layanan bimbingan perkawinan yang sifatnya

bertahap, sehingga pelaksanaan bimbingan perkawinan dilakukan 1 kali pertemuan. Yang mengikuti bimwin yaitu Calon pengantin dan orang tua dari kedua belah pihak datang ke DP3AP2KB Batang. Berkas yang perlu disiapkan antara lain: mengisi formulir atau data diri yang telah tersedia di DP3AP2KB Batang, konselor mengecek berkas yang terdiri dari KK (Kartu keluarga), pemeriksaan KTP.

Setelah memberikan bimbingan perkawinan banyak manfaat yang didapatkan baik oleh calon pengantin maupun orang tua dari calon pengantin. Konselor memberikan banyak ilmu dan banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh dalam bimbingan, penyampaian dari konselor juga sangat detail serta mudah dipahami. Pemerintahan mewajibkan untuk mengikuti bimbingan perkawinan bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan, karena untuk menekan angka perceraian. Pemerintahan memberikan solusi dengan cara memberikan bimwin kepada calon pengantin.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, penulis dapat memberikan sebagai berikut:

1. Kepada kepala kantor DP3AP2KB Batang agar dapat menambah tenaga kerja sebagai konselor, karena mengingat di DP3AP2KB hanya ada 2 konselor.

2. Untuk DP3AP2KB Batang agar dapat menambah waktu bimbingan perkawinan karena materi yang disampaikan cukup banyak, sehingga agar lebih maksimal.
3. Konselor dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada calon pengantin.
4. Bagi calon pengantin diharapkan untuk disiplin saat mengikuti bimbingan perkawinan agar berjalan dengan lancar.
5. Bagi Peneliti yang akan melakukan penelitian yang sama, disarankan untuk mencari teori dan pendekatan yang berbeda yang kemungkinan kedepannya akan menemukan pengetahuan yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhimah.Syifaul. 2020. "Peran Orang Tua Dalam Menghilangkan Rasa Canggung Anak Usia Dini (Studi Kasus Di Desa Karangbong Rt. 06 Rw. 02 Gedangan-Sidoarjo)." *Jurnal Pendidikan Anak* 9, No.1.
- Amin.Nasihun. 2018. "*Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang*". *Skripsi*. Program Studi Manajemen Pendidikan. Universitas Islam Negeri Raden Fatah. Palembang.
- Ahfar. Fina Alimatul.2021."Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan Perspektif Hukum Islam.". *Skripsi*.Riau:Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- Akhzani. Muaz. 2020."*Upaya membentuk keluarga sakinah pada pernikahan dini di Desa Karanggede Kecamatan Arjosari*. *Skripsi*. IAIN Ponorogo.
- Al aziz.Muhammad.2020."Arah pembangunan ketahanan keluarga pemerintah Kota Bekasi dalam perspektif kompilasi hukum islam". *Jurnal Masalah*, 11(2),13.
- Achyar.Gamal dan Fata.Samsul.2018. "Korelasi antara bimbingan pranikah dengan perceraian di Kabupaten Nagan Raya (Studi kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala)".*Jurnal hukum keluarga islam*, 2(1)
- Angga, Debby dan Hilmi, Sri. 2020. " Strategi Mempertahankan Keutuhan Keluarga Sopir Truk Berbasis Modal Sosial di Surakarta". *Journal Of Development and Social Change* Vol. 3 No. 1
- AN.2023. Hasil wawancara pribadi: 27 Maret 2023. DP3AP2KB Batang
- Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabuapten Batang . Diakses pada tanggal 2 april 2021. diakses melalui <https://dp3ap2kb.batangkab.go.id>
- DA.2023. Hasil wawancara pribadi: 20 Maret 2023. DP3AP2KB Batang
- Fadilah.Dini. 2021."Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek." *Pamator Journal* 14, No. 2.
- Faqih.Aunur Rahim.2001."*Bimbingan dan konseling dalam islam*". Yogyakarta:UII Press.
- Fajar.Okta.2020."*Bimbingan perkawinan islam dalam mengatasi miskomunikasi suami istri*". *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Raden Intan. Lampung.

- Gunawan. Edi dan Pomalingo. Nazar.2021. "Keluarga sakinah dalam pandangan pelaku pernikahan di usia dini di Kota Bitung. *Journal of islamic family law*. Vol.3 No.2
- Halik. Ahzanul.2020. "Pernikahan Di Bawah Umur Stdu Kasus Terhadap Praktik Pernikahan Di Kota Mataram." *Scemata* 6, No.2. <https://mediaindonesia.com/humaniora/324906/pernikahan-di-bawah-umur-bentuk-pelanggaran>
- <Http://pacitan.kemenag.org/detailpost/bimbingan-perkawinan-pra-nikah-bagi-calon-pengantin#=#Tujuan>
- Hikmah.Nuria.2019. "Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Kabuapten Kutai Kartanegara". *Jurnal Sosiologi*
- Husaini.Rovi dan Soraya.Devi.2019."Dampak pernikahan usia dini (Analisis feminis pada pernikahan anak perempuan di Desa Cibunar Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut).*Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*.4(1).72
- Hartati.Fisi.2023. Hasil wawancara Pribadi: 10 maret 2023. DP3AP2KB Batang
- Iskandar, M. Ridho.2018. "Urgensi Bimbingan PRA Nikah Terhadap Tingkat Pencerian - Neliti." *JIGC (Journal of Islamic Guidance and Counseling)* 2, no. 1. <https://www.neliti.com/publications/270096/urgensi-bimbingan-pra-nikah-terhadap-tingkat-pencerian>.
- Jazil.Ahmad."Eksistensi bimbingan perkawinan pranikah di Wilayah Kecamatan Ujung Tanah Kota Makasar"*Jurnal al mizan*, 16(1).
- Kabang. Maria, Eli Trisnowati, Tri Mega Ralasari. 2018. "Pelaksanaan bimbingan pernikahan di bawah umur melalui layanan informasi dengan teknik diskusi" *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Ar-Rahman* No. 4.
- Khakim.Lukman dan Thobroni.Ahmad.2019."Faktor penyebab perkawinan di bawah umur dalam tinjauan maqoshid syariah" *journal conference on islamic studies*.
- Majidun.Ahmad.2018. "Hubungan sikap peserta bimbingan perkawinan pranikah terhadap niat membina keluarga sakinah". *Jurnal wahana islamika*, No.2.
- Marlah.Adi dan Halim.2020. "Strategi pencegahan pernikahan usia dini melalui penerapan pusat informasi dan konseling remaja di SMK Negeri 1 Bulakumba. *Jurnal Administrasi Negara*, 26(2).121
- Nofiyanti. 2018. "Layanan Bimbingan Pra Nikah Dalam Meningkatkan Kematangan Emosional Berkeluarga." *Prophetic: Professional, Empathy and Islamic*

Counseling Journal 1, No.1..

Noviani.2021. "Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Mencegah Perceraian (Studi Pada KUA Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang)". *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta

Nurhayati. 2021. "Restorasi Pencegahan Perkawinan Anak Di Bawah Umur Di Kabupaten Lombok Tengah". *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Mataram.

Nurkholis, Istifianah Syafi'i .2020. " Peran Penyuluh Agama dalam Program Desa Binaan Keluarga Sakinah Di Desa Dlingo". *Jurnal Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* Vol. 5, No. 1

Nurfauziyah. Alifah. 2017. "Bimbingan pranikah bagi calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah". *Jurnal Bimbingan penyuluhan konseling dan psikoterapi islam*, 5(4),452.

Natalia. Shanty dkk.2021. "Resiko Seks Bebas dan Pernikahan Dini Bagi Kesehatan Reproduksi Pada Remaja", *Journal of Community Engagement in Health*. 4(1).79

Orang tua DA.2023. Hasil wawancara pribadi:20 maret 2023, DP3AP2KB Batang

Orang tua DA.2023. Hasil wawancara pribadi:27 maret 2023, DP3AP2KB Batang

Putri, Elisabeth. 2021. " Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia". *Jurnal Indonesia Sosial Sains* Vol. 2 No. 5

Rahmawati, Anisa. "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman." *Analytical Biochemistry*, 2018. <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/>.

Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak*.

Rufida. Mia 2022. " Implementasi Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kemranjen". *Skripsi*. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri. Purwokerto

Samsul Munir Amin. 2013. *Bimbingan Dan Konseling Islam*. Jakarta.

Savendra, Anggi dian.2019. "Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga." *Carbohydrate Polymers* 6, No.1.

- Sekarayu, Shafa Yuandina, and Nunung Nurwati. 2021. "DAMPAK PERNIKAHAN USIA DINI TERHADAP KESEHATAN REPRODUKSI." *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, No.1.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sundani. Fithria Laela. 2018."Layanan bimbingan pranikah membentuk kesiapan mental calon pengantin".*Jurnal Bimbingan penyuluhan konseling dan psikoterapi*, 6(2).
- Subandono. Ahmad hamdani. 1981."*Pokok-pokok pengertian dan metode penasehat*". Alfabeta
- Tihami dan Sohari. 2014. *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta. *Kompilasi Hukum Islam Pasal 15*, n.d.
- Wilis. Sofyan. 2009. "*Konseling keluarga family counseling*". Bandung: Alfabeta
- Wahyuni. Titik. "*Tinjauan masalah terhadap praktik bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan*". *Skripsi*.Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
- Yono. agus jumiati. 2020. "PRESEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Fenomena Di Desa Waepandan Kecamatan Kepala Madan Kabupaten Buru Selatan)" *jurnal pattimura civic*. vol.1 No.1
- Zainurrahma.Latifa Fitriatun.2018."*Faktor-faktor yang berhubungan dengan pernikahan dini di Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul*". *Skripsi*. Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan-Rowolaku KM.5 Kajen. Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id | Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : KHOFIFAH AGUSTINA
NIM : 3519010
Fakultas/Prodi : FUAD / BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**RESEPSI ESTETIS PADA KALIGRAFI Q.S. AL-AHZAB AYAT 56
MENURUT PENGASUH DAN SANTRI PONDOK PESANTREN AL-FATIHI
WONoyoso KABUPATEN PEKALONGAN**

Beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 20 Juli 2023



**KHOFIFAH AGUSTINA
NIM. 3519010**

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.